

## MAQOSHID AL SYARI'AH DALAM HUKUM MAHAR PERKAWINAN

AKHMAD MAIMUN

Universitas Muhammadiyah Jember

e-mail: [akhmadmaimun@unmuhjember.ac.id](mailto:akhmadmaimun@unmuhjember.ac.id)

**Abstrak:** *Mahar in the Koran is referred to by various terms. This varied term of dowry contains specific aims and objectives (maqashid syari'ah). To find out the maqasid syari'ah dowry, it is necessary to carry out a comprehensive study of the verses of the Koran that explain dowry. Among the verses of the Koran that explain dowries include QS. Annisa 4 and 20 and QS. Al Baqarah 237. Maqasid al Sharia as a conception in understanding the aims and objectives of Islamic shari'ah needs to be used as a basis for analysis in conducting a comprehensive study. In Ibn Asyur's maqashid al syari'ah, there are three steps that can be taken in conducting maqashid analysis, first, istiqla' (observation) of the syar'I arguments. Second, a comprehensive assessment of the arguments that have the same topic. Third, the use of mutawatir hadiths as support in conducting analysis. The results of applying Ibn Asyur's maqashid al syari'ah to the arguments regarding dowry show that the law on giving dowry aims to provide protection so that a marriage can be carried out and to provide protection for the life of a wife in the household. In addition, giving dowry needs to pay attention to the position of women in social construction.*

**Keywords:** *maqashid, al-shari'ah, marriage dowry*

**Abstrak:** Mahar dalam al Quran disebut dengan istilah bervariasi. Istilah mahar yang variatif ini mengandung maksud dan tujuan tertentu (maqashid syari'ah). Untuk mengetahui maqashid syari'ah mahar perlu dilakukan kajian komprehensif terhadap ayat-ayat al Quran yang menjelaskan mahar. Di antara ayat al Quran yang menjelaskan mahar antara lain QS. Annisa 4 dan 20 dan QS. Al Baqarah 237. Maqashid al Syariah sebagai suatu konsepsi dalam memahami maksud dan tujuan syari'at Islam perlu dijadikan dasar analisis dalam melakukan kajian yang komprehensif. Dalam maqashid al syari'ah Ibnu Asyur, ada tiga langkah yang bisa dilakukan dalam melakukan analisis maqashid, pertama, istiqla' (pengamatan) terhadap dalil-dalil syar'I. Kedua, pengkajian komprehensif terhadap dalil-dalil yang memiliki kesamaan topik. Ketiga, penggunaan hadis mutawatir sebagai daya dukung dalam melakukan analisis. Hasil pengaplikasian maqashid al syari'ah Ibnu Asyur terhadap dalil tentang mahar menunjukkan bahwa hukum pemberian mahar bertujuan untuk memberikan perlindungan agar perkawinan dapat dilaksanakan serta untuk memberikan perlindungan terhadap hidup seorang istri dalam rumah tangga. Selain itu, pemberian mahar perlu memperhatikan kedudukan perempuan dalam konstruksi sosial.

**Kata kunci:** maqashid al-syari'ah, mahar perkawinan

## PENDAHULUAN

Sebagai entitas yang sangat penting dalam perkawinan, mahar merupakan pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.<sup>1</sup> Dalam praktik perkawinan banyak masyarakat mengasumsikan mahar sebagai bagian dari rukun atau syarat yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Anggapan ini kemudian mendorong praktik pemberian mahar yang mengabaikan aspek penting lainnya yaitu terkait bentuk dan kadar mahar. Sebab masyarakat menganggap perkawinan itu sah dengan adanya mahar. Persoalan bentuk dan kadar mahar dianggap tidak begitu penting karena tidak mempengaruhi sahnya perkawinan. Praktik pemberian mahar semacam ini bisa dikatakan mengabaikan aspek *maqashid al-syari'at* dalam hal bentuk dan kadar mahar.

Dalam penelitian Tesis tentang *Penerapan Batas Minimal Mahar Dalam Peraturan Perundang-undangan; Studi Pandangan Pakar Hukum dan Praktisi KUA Kabupaten Jember*, Abdul Kadir menganalisis praktik pemberian mahar di Kabupaten Jember. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dia mendapati praktik pemberian mahar di sebagian daerah di Jember dengan kadar Rp. 50.000 – Rp. 100.000. Jumlah yang sangat minim sekali bila kita bandingkan dengan standar kebutuhan masyarakat dan perkembangan ekonomi dewasa ini.<sup>2</sup>

Aris Nur Qadar Ar Razak dalam penelitiannya yang berjudul *Praktik Mahar Dalam Perkawinan Adat Muna; Studi di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara*, mengungkapkan hasil yang berkebalikan dari hasil penelitian yang dilakukan Abdul Kadir. Dalam penelitiannya, ia mengungkapkan bahwa praktik pemberian mahar pada tradisi perkawinan adat suku Muna mengikuti stratifikasi sosial masyarakat. Semakin tinggi strata sosial masyarakat semakin besar pula mahar perkawinannya. Nilai mahar yang cukup tinggi ini seringkali menjadi hambatan terlaksananya perkawinan karena ketidaksanggupan mempelai laki-laki membayar mahar.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Jakarta, 2011, hal.70. (pdf)

<sup>2</sup> Abdul Kadir, *Penerapan Batas Minimal Mahar Dalam Peraturan Perundang-undangan; Studi Pandangan Pakar Hukum dan Praktisi KUA Kabupaten Jember*. (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim), hlm 2011

<sup>3</sup> Aris Nur Qadar Ar Razak, "*Praktik Mahar Dalam Perkawinan Adat Muna; Studi di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara*," Tesis. (Yogyakarta; UIN Sunan Kalijaga, 2015), 2.

Dari pemaparan problem sosial terkait praktik pemberian mahar di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian terhadap *maqashid al-syari'ah* hukum pemberian mahar perkawinan. Hal ini disebabkan karena dalam keyakinan penulis bahwa syari'at Islam -dalam semua aspek capukannya- tidak lahir dari ruang kosong tanpa tujuan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang dikutip oleh Khairul Umam dalam '*Ushul Fiqih*' bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat.<sup>4</sup> Oleh karenanya, mahar sebagai bagian dari hukum mu'amalah tentu memiliki tujuan yang mengarah pada kemaslahatan manusia dalam membangun rumah tangga.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan *maqashid al-syari'ah* sebagai alat analisisnya. Adapun data yang dianalisis berupa hasil tafsir atau penjelasan terhadap ayat al Quran dan hadis tentang mahar. Data diperoleh dari buku, jurnal penelitian dan hasil penelitian lainnya. Hasil dari pengkajian terhadap data tersebut kemudian dituangkan secara deskriptif-analitis.

## PEMBAHASAN

### 1. Mahar dalam al Quran

Dalam al Quran tidak ditemui kata mahar yang berarti pemberian wajib seorang laki-laki kepada perempuan. Namun bukan berarti al Quran tidak membicarakan persoalan hukum mahar perkawinan. Hanya saja al Quran menggunakan istilah yang berbeda dengan kata mahar yang digunakan dalam tradisi perkawinan. Seperti dalam QS. Annisa: 4, mahar disebut sebagai *shaduq*:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: "Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka

---

<sup>4</sup> Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 127

*menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (QS. An Nisa: 4).*<sup>5</sup>

Muhammad Rasyid Ridha memaknai kata *shaduqat* sebagai suatu istilah pemberian kepada perempuan sebelum *dukhul* (hubungan seksual) atas dasar kesadaran diri. Pemahaman ini didasarkan atas asumsi Ridha bahwa pemberian ini lebih tinggi dan mulia dari pada alat tukar seperti dalam tradisi perkawinan masyarakat Arab pra Islam. Di mana seorang laki-laki harus memberikan harta yang besar kepada keluarga perempuan sebagai kompensasi selama membesarkan anak perempuannya.<sup>6</sup>

Tidak jauh beda dengan yang disampaikan Rasyid Ridha, Ar Raghīb Al Ashfihani memaknai kata *shaduq* dan *nihlah* dengan menggunakan pendekatan analogi. Ia mengungkapkan bahwa pemberian wajib yang diistilahkan dengan kata *shaduq* dan *nihlah* ibarat aktivitas lebah dalam menghasilkan madu yang dilakukan tanpa mengharap imbalan. Lebah berperan seperti penghulu dalam mengawinkan buka melalui proses penyerbukan. Selain itu, lebah juga menghisap madu bunga yang kemudian dikumpulkan menjadi madu lebah yang dimanfaatkan manusia sebagai obat. Semua bentuk perilaku lebah tersebut merupakan suatu pengorbanan yang dilakukannya tanpa mengharapkan balas jasa.<sup>7</sup>

Dari penjelasan dua tokoh tafsir di atas, ada satu hal menarik dari apa yang disampaikan oleh Ridha dalam memaknai mahar. Menurut murid syekh Muhammad Abduh ini, pemaknaan mahar harus mempertimbangkan kedudukan perempuan dalam konstruksi sosial masyarakat. Ridha menolak pandangan sebagian ahli fiqih yang menganalogikan mahar dengan alat tukar dalam jual beli. Sehingga bagi Ridha, kedudukan mahar jauh lebih mulia dari alat

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Quran, 1971), hlm 115

<sup>6</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Quran al-Hakim*, (Mesir, al-Haiah al-Mishriyyah al'amah, 1990), IV, hlm 308

<sup>7</sup> Al-Husein bin Muhammad bin Al-Mufadhal Al-Raghīb Al-Ishfihani, *Al-Mufradat fi Gharib al-Quran*, (Riyadh, Dar Al-Wathan, 2003), III, hlm 1095

tukar jual beli sebab pemberian ini bertujuan untuk memuliakan dan mengangkat martabat perempuan dari tradisi Arab Jahiliyah yang menganggap perempuan sebagai komoditas.<sup>8</sup>

Dalam menafsirkan al Quran, Ibnu Asyur mempertimbangkan aspek lain diluar makna yang ada di balik teks. Menurutnya, kata *shaduq* dan *nihlah* berkedudukan sejajar dalam ayat tersebut. Sehingga dalam memaknai kata *shaduq* harus memperhatikan posisi kata *nihlah* sebagai kata yang menerangkan kata sebelumnya. Dengan demikian, kata *shaduq* dan *nihlah* dimaknai sebagai suatu pemberian wajib tanpa mengharap balasan sebagai bentuk penghormatan dan memuliakan perempuan.<sup>9</sup>

Prinsip pemberian mahar dengan menggunakan istilah kata *shaduq* terletak pada kata *nihlah*, yaitu atas dasar kerelaan atau ketulusan mempelai laki-laki seperti yang dijelaskan Ibnu Asyur. Dengan kata lain, mahar yang diberikan sesuai dengan batas kemampuan mempelai laki-laki. Namun menurut Mutawalli Sya'rawi persoalan mahar bukan hanya sekadar pemberian. Menurutnya, mahar merupakan hak ekonomi seorang istri yang tidak bisa ditawar layaknya dalam akad traksaksional jual beli.<sup>10</sup> Sehingga pemenuhan mahar dapat dituntut oleh istri sesuai permintaannya yang disepakati pihak suami.

Dalam QS. Annisa: 20 mahar disebutkan dengan menggunakan istilah *qinthal*.

وَأَنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ ۖ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُمْ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ ۚ بُعْتًا وَنَمًا مُّبِينًا

Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?

<sup>8</sup> Ridha, *Tafsir al-Quran al-Hakim*...hlm 308

<sup>9</sup> Muhammad Thahir ibn 'Asyur, *al-Tahrir wa al-Tanwir; Tahrir al-Ma'na al-Sadid wa Tanwir al-Aqli al-Jadid min Tafsir al-Kitab al-Majid*, (Tunis: Dar al-Tunisiyah, 1984), IV, hlm 308

<sup>10</sup> Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsir Al-Sya'rawi Al-Khawatir*, (ttp, Akhbar al- Youm 1997), IV, hlm 2009

Dalam menafsirkan ayat di atas, Ibnu Asyur berpandangan bahwa kata *qintha* mengandung makna hiperbolis untuk mengungkapkan kadar mahar yang sangat fantastis. Hal ini menunjukkan kebolehan bagi pihak laki-laki untuk memberikan mahar berupa sesuatu bernilai fantastis dan mewah. Dalam satu riwayat di jelaskan bahwa Umar Ibn Khatthab pernah ditegus seorang perempuan Qurays lantaran khalifah melarang memberikan mahar *qintha*. Alasan perempuan tersebut bahwa dalam ajaran Islam tidak ada larangan pemberian mahar *qintha* kecuali dengan maksud mughalah (pemborosan, berlebihan). Khalifah kedua lantas kembali naik ke mimbar dan menyatakan bahwa dirinya salah sementara perempuan yang memrotesnya benar.<sup>11</sup>

Selain kata *shaduq* dan *qintha*, mahar dalam al Quran disebut juga dengan istilah *faridhah*. Dalam QS. al Baqarah: 237,

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ

النِّكَاحِ

Artinya: *Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa.*

Faridhah berarti suatu kewajiban. Mahar dengan menggunakan istilah tersebut dimaksudkan bahwa pemberian mahar oleh seorang suami kepada istrinya bersifat wajib. Dengan demikian mahar dari sisi hukumnya wajib (*faridhah*), tetapi dari sifatnya merupakan pemberian atas dasar suka rela (*shaduq-nihlah*). Sedangkan dilihat dari aspek bentuknya mahar boleh berupa apa saja sesuai dengan kemampuan mempelai laki-laki, tetapi juga diperbolehkan memberikan dengan bentuk *qintha* (kadar yang sangat fantastis/mewah).

<sup>11</sup> Keterangan tentang kisah ini terdapat dalam *Tafsir al Munir fi al Aqidah wa al Syari'ah wa al Manhaj karya Wahbah Zuhaili*, (Damaskus: Dar al Fikr, 1418 H), IV, 306

## 2. Maqashid Al Syari'ah Hukum Pemberian Mahar

### A. Konsep Maqashid Al Syari'ah

Etimologi *maqashid al-syari'ah* merupakan susunan dari kata *maqashid* dan *al-syari'ah*. Dalam Bahasa Arab *Maqashid* (مقاصد) bentuk jama dari kata مقصد berarti maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan akhir.<sup>12</sup> Sedangkan kata *al-syari'ah* adalah jalan yang ditetapkan Tuhan yang mengarahkan manusia menuju kehendak Tuhan untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan yang dikehendaki Allah dari setiap ketentuan yang ditetapkan oleh Allah melalui kitab suci al Quran.<sup>13</sup>

Secara konseptual para pakar *maqashid al syari'ah* seperti al Syatibi mengklasifikasikan *maqashid* kedalam tiga kategori:<sup>14</sup>

1. *Dharuriyyat*
2. *Hajiyyat*
3. *Tahsiniyyat*

Pada aspek *dharuriyyat* menekankan kepada lima masalah primer yang harus dijaga, yaitu menjaga agama (حفظ الدين), menjaga jiwa (حفظ النفس), menjaga akal (حفظ العقل), menjaga keturunan (حفظ النسل), menjaga harta/kehormatan (حفظ المال/العرض). *Maqashid hajiyyat* bersifat sekunder. Aspek *maqashid* ini bertujuan untuk memberi kemudahan dan menghilangkan kesulita dalam hidup manusia. Sedangkan *maqashid tahsiniyyat* bersifat tersier di mana *maqasid* ini berupaya untuk

---

<sup>12</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, cet. 25, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 2002), hlm. 1123

<sup>13</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, diterjemahkan dari *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008), hlm. 32-33

<sup>14</sup> Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* Jilid 2, (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th), hlm. 17-18

meningkatkan tarah hidup manusia sesuai dengan kemajuan dan perkembangan peradaban manusia.

Dalam perspektif Ibnu Asyur, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menggali nilai maqashid syari'ah:

1. *Istiqra'* (pengamatan)

Langkah ini dilakukan untuk mengamati dan mengkaji hukum syari'at dari dalil syar'i dengan menjadikan *illah* sebagai dasar menentukan hikmah dibalik hukum.

2. Melakukan kajian komprehensif terhadap dalil-dalil syar'i yang memiliki kesamaan objek pembahasan.

3. Menggunakan hadis mutawatir sebagai daya dukung dalam mengkaji dalil-dalil syar'i secara komprehensif

## **B. Aplikasi Maqashid Al Syari'ah terhadap Hukum Mahar Perkawinan**

1. *Istiqra'* terhadap ayat-ayat mahar

Seperti yang telah dipaparkan dalam pembahasan, ada tiga ayat al Quran yang dijadikan objek pembahasan tentang mahar. Pertama QS. Annisa: 4, yang menyebutkan mahar dengan menggunakan istilah *shadug* dan *nihlah*. Dalam menafsirkan kata tersebut, para ulama memiliki keseragaman penafsiran. Mahar dengan istilah *shadug* berarti suatu pemberian dari suami kepada istrinya sebagai konsekuensi dari adanya akad perkawinan. Sifat pemberian tersebut dijelaskan oleh kata yang menyertainya yaitu *nihlah*. *Nihlah* berarti suka rela, tulus, ikhlas tanpa mengharap suatu imbalan, sebagaimana dijelaskan oleh Ar Raghīb Al Ashfihani.

Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahwa mahar menjadi hak ekonomi perempuan. Sebagai konsekuensi dari adanya hak tersebut perempuan tidak dilarang meminta apapun dari suaminya sebagai mahar. Akan tetapi mempelai perempuan juga harus mengukur apa yang ia minta sesuai batas kemampuan calon mempelai laki laki. Oleh karenanya dalam



persoalan mahar yang terpenting adanya kesepakatan antar kedua mempelai. Di satu sisi mempelai perempuan punya hak untuk menentukan maharnya, di sisi lain penentuan mahar tidak boleh memberatkan mempelai laki laki sehingga perkawinan tetap dapat dilaksanakan. Dengan demikian, maqashid dari pemberian mahar dalam bentuk *shaduq-nihlah* bertujuan menjaga perkawinan agar tetap bisa dilaksanakan tanpa halangan. Hal ini merupakan bentuk preventif agama untuk menjaga agar syari'at perkawinan tetap bisa dilaksanakan (حفظ الدين), serta demi untuk menghasilkan keturunan yang baik (حفظ النسل).

Mahar dalam QS. Annisa: 20 diistilahkan *qinthar* yang berarti pemberian dengan jumlah fantastis. Hal ini menunjukkan bahwa mempelai laki laki tidak dilarang memberikan mahar dengan kadar yang luar biasa atau bentuk yang mewah. Rasyid Ridha mengatakan, bahwa persoalan pemberian mahar harus mempertimbangkan kedudukan perempuan dalam konstruksi sosial masyarakat, yang mana kondisi sosial masyarakat dulu dengan sekarang sangat berbeda. Antara Arab dan Indonesia konstruksi sosialnya berbeda. Apalagi dilihat dari tingkat kebutuhan dan perkembangan ekonomi dewasa ini dapat dijadikan pertimbangan untuk mempraktikkan mahar *qinthar*.

Dalam praktik pemberian mahar *qinthar* syari'at menjadikannya sebagai langkah preventif untuk menjadi keberlangsungan hidup perempuan dalam rumah tangga, khususnya pasca terjadinya perceraian (حفظ النفس). Kebiasaan masyarakat Arab Jahiliyah, ketika terjadi perceraian maka si istri tidak lagi diperkenankan tinggal di rumah suaminya. Akibatnya hidup mereka terkatung katung tidak mendapat jaminan hidup. Maka dengan disyari'atkan mahar *qinthar*, setidaknya perempuan masih memiliki harta simpanan (حفظ المال) untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa nafkah seorang suami.

## KESIMPULAN

Dari pembahasan tentang mahar di atas, penulis menyimpulkan bahwa hukum mahar memiliki tujuan (maqashid syari'ah) yang sangat mulia. Tujuan tersebut bisa kita pahami dari bahasa mahar yang digunakan di dalam al Quran. Maqashid syari'ah dari praktik pemberian mahar *shaduq-nihlah* bertujuan untuk memberikan keringanan kepada pihak laki laki yang berkewajiban memberikan mahar. Selain itu, penentuan mahar atas dasar suka rela akan memunculkan rasa kasih sayang di antar kedua mempelai. Sebab penentuan mahar *shaduq-nihlah* atas dasar kesesuaian antara permintaan pihak perempuan dan kemampuan mempelai laki laki. Yang tak kalah pentingnya lagi bahwa, praktik pemberian mahar *shaduq-nihlah* bertujuan untuk mempermudah perkawinan dilaksanakan (حفظ الدين). Hal ini merupakan langkah preventif syari'at Islam untuk mencegah terjadinya perzinah (حفظ النسل).

Maqashid mahar tidak hanya persoalan kesederhanaan pemberian sehingga perkawinan tetap dilaksanakan, akan tetapi mahar juga bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada kehidupan istri dalam rumah tangga. Hal ini bisa kita pahami dari mahar yang diistilahkan dengan kata *qinthar*. Nilai fantastis dari mahar *qinthar* ini merupakan bentuk antisipasi syari'at Islam untuk menjaga hidup seorang istri dalam rumah tangga, khususnya pasca terjadi perceraian (حفظ). Selain itu, mahar juga menjadi hak ekonomi perempuan dalam rumah tangga (حفظ النفس). Oleh karenanya, dalam praktik pemberian mahar perlu memperhatikan kedudukan perempuan dalam struktur sosial masyarakat, serta tingkat kebutuhan dan perkembangan ekonomi dalam suatu masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir, *Penerapan Batas Minimal Mahar Dalam Peraturan Perundang-undangan; Studi Pandangan Pkar Hukum dan Praktisi KUA Kabupaten Jember.* (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahhim)

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, cet. 25, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 2002)

Al-Husein bin Muhammad bin Al-Mufadhal Al-Raghib Al-Ishfihani, *Al-Mufradat fi Gharib al-Quran*, (Riyadh, Dar Al-Wathan, 2003), III

Aris Nur Qadar Ar Razak, "*Praktik Mahar Dalam Perkawinan Adat Muna; Studi di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara,*" Tesis. (Yogyakarta; UIN Sunan Kalijaga, 2015)

Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* Jilid 2, (Kairo: Musthafa Muhammad,

Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, diterjemahkan dari *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008)

Keterangan tentang kisah ini terdapat dalam *Tafsir al Munir fi al Aqidah wa al Syari'ah wa al Manhaj karya Wahbah Zuhaili*, (Damaskus: Dar al Fikr, 1418 H), IV

Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Jakarta, 2011, (pdf)

Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsir Al-Sya'rawi Al-Khawatir*, (ttp, Akhbar al- Youm 1997), IV

Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Quran al-Hakim*, (Mesir, al-Haiah al-Mishriyyah al'amah, 1990), IV

Muhammad Thahir ibn 'Asyur, *al-Tahrir wa al-Tanwir; Tahrir al-Ma'na al-Sadid wa Tanwir al-Aqli al-Jadid min Tafsir al-Kitab al-Majid*, (Tunis: Dar al-Tunisiyah, 1984), IV